

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA RESPONSIF GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KOTA DEPOK

Andi Esya Azisyah Fausyi¹, Slamet Usman Ismanto²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email Korespondensi : andi22002@mail.unpad.ac.id

Submitted: 23-01-2026; Accepted: 27-04-2026; Published : 27-04-2026

ABSTRAK

Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kategori informan meliputi pihak pemerintah daerah, pelaksana teknis, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Depok telah didukung oleh kebijakan daerah, struktur kelembagaan, dan komitmen pemerintah dalam mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya pemahaman pelaksana di tingkat bawah, belum meratanya dukungan anggaran, dan perbedaan kapasitas antar pelaksana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas pelaksana, pemerataan dukungan sumber daya, dan keberlanjutan implementasi agar dapat berkontribusi secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, sarana dan prasarana responsif gender, kesetaraan gender, kebijakan publik

ABSTRACT

The provision of gender-responsive public facilities and infrastructure is essential for achieving gender equality, yet it still faces various challenges at the local level. This study aims to analyze the implementation of Gender Mainstreaming in the provision of gender-responsive infrastructure in Depok City. This study employs a qualitative approach, using observation, interviews, and document analysis. Informants were selected through purposive sampling, including local government officials, technical implementers, and community members. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that the implementation has been supported by policies, institutional structures, and government commitment. However, it remains suboptimal due to limited understanding among lower-level implementers, uneven budget allocation, and differences in capacity. Strengthening capacity and resource distribution is needed to improve implementation effectiveness.

Key word: Gender mainstreaming, gender-responsive facilities and infrastructure, gender equality, public policy

Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Penyediaan Sarana Dan Prasarana Responsif Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kota Depok (Andi Esha Azisyah Fausyi dan Slamet Usman Ismanto)


PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender merupakan isu penting dalam pembangunan daerah karena menentukan sejauh mana kebijakan dan program mampu menjamin akses, partisipasi, serta manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender. Sarana dan prasarana publik yang responsif gender merupakan fasilitas publik yang dirancang dan disediakan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kerentanan. Dalam konteks ini, fasilitas publik tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai ruang yang dapat mencerminkan ketimpangan sosial apabila tidak dirancang secara inklusif. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif.

Sejalan dengan komitmen global terhadap isu kesetaraan gender yang ditegaskan melalui *Sustainable Development Goal (SDGs)* 5 secara khusus menekankan pentingnya kesetaraan gender yaitu mewujudkan kesetaraan gender dengan mencau pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik (Gulston, 2021). Selain itu di tingkat nasional, komitmen terhadap kesetaraan gender juga diwujudkan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penghapusan segala bentuk diskriminasi berbasis gender menjadi agenda penting yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.

Kota Depok sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas publik yang tinggi, penyediaan sarana dan prasarana responsif gender menjadi kebutuhan yang penting terutama bagi kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pemanfaatan ruang dan layanan publik belum sepenuhnya terwujud dan inklusif. Hal ini terlihat dari masih adanya kerentanan yang dialami perempuan dalam mengakses ruang


publik, khususnya pada aspek keamanan dan kenyamanan.



Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kota Depok.

Sumber: (DP3AP2KB Kota Depok & Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University, 2024)

Pada tahun 2023, data memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Depok masih menjadi masalah yang signifikan. Bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan di Kota Depok adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 85 kasus. Selain itu kekerasan fisik di Kota Depok sebanyak 56 kasus dan diikuti dengan korban kekerasan psikis sebanyak 49 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan ruang publik secara aman, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender untuk menciptakan ruang publik yang inklusif.




Gambar 2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Depok (Persen), 2020-2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Ketimpangan tersebut juga terlihat dari partisipasi perempuan di sektor politik dan ketenagakerjaan. Dilansir dari data BPS, keterlibatan perempuan di parlemen Kota Depok pada tahun 2024 hanya mencapai 24%. Data

tersebut masih di bawah kuota minimal 30% keterlibatan perempuan di politik yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Seringkali keterwakilan perempuan di politik diimplementasikan secara formalitas saja karena masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat sehingga menimbulkan ketidaksetaraan gender (Nursyifa et al., 2023).

Keterbatasan akses dan partisipasi tersebut juga berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. Dengan demikian, ketimpangan gender yang terjadi di sektor politik dan sosial menjadi relevan untuk memahami pentingnya penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender sebagai upaya menciptakan ruang publik yang lebih adil dan inklusif.



Gambar 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok (Persen), 2020-2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024b)

Menurut data BPS 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Depok menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang masih signifikan. Hal ini menandakan bahwa dalam sektor ketenagakerjaan belum berjalan optimal dan adanya anggapan soal bahwa perempuan hanya bertanggungjawab penuh dalam pekerjaan rumah tangga (Dalilah, 2020).

Keterbatasan partisipasi tersebut tidak terlepas dari dukungan lingkungan dan fasilitas publik yang sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung di ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya

akses yang lebih setara bagi perempuan dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Dalam hal tersebut, Kota Depok telah berupaya mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender. Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Kota Depok menerbitkan Peraturan Walikota Depok Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender sebagai payung hukum integrasi gender ke dalam tujuh proses pembangunan daerah, yaitu dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, hingga evaluasi untuk menyusun kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.

Langkah strategis Kota Depok untuk mencapai tujuan kesetaraan gender yaitu dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan, salah satunya yaitu memperkuat kebijakan yang lebih teknis dengan menerbitkan Surat Edaran tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Responsif Gender. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas publik dan layanan dasar dapat diakses secara aman, nyaman, dan adil oleh laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan kondisi di lapangan, penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok. Berdasarkan kondisi tersebut penulis mengangkat topik “Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Responsif Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kota Depok”.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait implementasi Pengarusutamaan pada penyediaan sarana prasarana responsif gender di Kota Depok menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggali dan memahami makna individu atau kelompok yang menjadi penyebab dari masalah manusia atau sosial (Creswell & Creswell, 2018).

**Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Penyediaan Sarana Dan Prasarana Responsif Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kota Depok
(Andi Esya Azisyah Fausyi dan Slamet Usman Ismanto)**

Penelitian ini dirancang menggunakan studi kasus (case study) untuk memahami implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Depok pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender secara mendalam. Melalui penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi secara menyeluruh dalam rentang waktu tertentu dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dengan tujuan untuk menggali informasi secara komprehensif terkait proses implementasi kebijakan. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata sarana dan prasarana publik yang responsif gender di lapangan, seperti ketersediaan fasilitas toilet terpisah, ruang laktasi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta keamanan dan kenyamanan ruang publik.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan informal yang dipilih melalui pertimbangan tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan pertimbangan mengenai jumlah dan kriteria informan, penulis menetapkan informan yang dianggap tepat dan memiliki kapasitas untuk memberikan data yang mendalam seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penentuan Informan Penelitian

Informan	Jumlah Informan
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender DP3AP2KB Kota Depok	1
Penata Kelola Sistem dan Informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender DP3AP2KB Kota Depok	1
Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Depok	1

Koordinator Bidang Edukasi PUSPAGA Kota Depok	1
Kepala Seksi Pemerintahan, Kententeraman, dan Ketertiban Kelurahan Mampang Kota Depok	1
Ketua RT	1

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah daerah seperti Bappeda dan DP3AP2KB, sebagai perumus dan koordinator kebijakan, pelaksana teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pelaksana di tingkat bawah seperti aparat kelurahan dan RT/RW untuk memperoleh gambaran terkait pengalaman dalam mengakses sarana dan prasarana publik. Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilakukan berfokus pada implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok. Ketersediaan sarana dan prasarana responsif gender menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi Pengarusutamaan Gender yang dapat langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Berbeda dengan kebijakan atau dokumen perencanaan yang sifatnya konseptual, sarana dan prasarana berada dalam kehidupan sehari-hari pengguna layanan publik. Sarana dan prasarana responsif gender juga harus menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam berdasarkan perbedaan gender, usia, kondisi fisik, serta peran sosial. Oleh karena itu, fasilitas yang disediakan pemerintah daerah sering kali dijadikan tolak ukur awal untuk menilai apakah prinsip kesetaraan gender telah diintegrasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan fasilitas seperti ruang laktasi, toilet terpisah, akses ramah disabilitas, maupun tempat penitipan anak kerap dijadikan bukti bahwa prinsip kesetaraan gender telah diintegrasikan ke dalam pelayanan publik.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah perangkat daerah telah menyediakan fasilitas yang dikategorikan sebagai responsif gender, seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak (daycare), toilet terpisah dan ramah

disabilitas, area parkir khusus perempuan, dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna layanan. Sebagian besar sarana dan prasarana yang tercatat sebagai responsif gender berada di lingkungan perangkat daerah, seperti puskesmas dan rumah sakit serta pada institusi formal seperti perusahaan. Ruang-ruang tersebut relatif lebih siap dari sisi kelembagaan dan infrastruktur sehingga lebih mudah untuk mengakomodasi penyediaan fasilitas pendukung yang dikategorikan sebagai responsif gender.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Depok tahun 2024 yang menunjukkan capaian nilai maksimal pada hampir seluruh indikator ketersediaan sarana dan prasarana responsif gender. Pada indikator ketersediaan ruang laktasi di kantor perangkat daerah dan instansi vertikal. Kota Depok memperoleh nilai sempurna, yang menandakan bahwa seluruh kantor yang menjadi objek evaluasi telah menyediakan fasilitas tersebut. Capaian ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah daerah untuk memenuhi indikator Pengarusutamaan Gender yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan, khususnya ibu menyusui di lingkungan kerja formal. Selain itu, evaluasi Pengarusutamaan Gender juga mencatat bahwa ruang laktasi tersedia di berbagai ruang publik di Kota Depok, seperti terminal bus, stasiun KA, pusat perbelanjaan, pasal tradisional, perkantoran swasta, taman/ruang terbuka, dan lembaga pendidikan. Pernyataan ini menghasilkan nilai maksimal pada indikator evaluasi yang secara administratif menggambarkan bahwa penyediaan ruang laktasi telah menjangkau berbagai sektor pelayanan publik di Kota Depok.

Hal serupa juga terlihat pada indikator ketersediaan tempat penitipan anak (*daycare*). Evaluasi Pengarusutamaan Gender mencatat bahwa Pemerintah Kota Depok telah memiliki tempat penitipan anak yang dikelola oleh pemerintah dan non-pemerintah. Secara formal, keberadaan tempat penitipan anak ini menunjukkan adanya perhatian terhadap peran ganda perempuan dan upaya mendukung partisipasi dalam dunia kerja. Namun, apabila ditinjau dari jumlah, sebaran, dan jangkauan layanan, tempat penitipan anak tersebut masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Depok.

Tempat penitipan anak yang tersedia umumnya berada di lingkungan Gedung pemerintahan atau wilayah tertentu yang relatif mudah dijangkau oleh Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menyebabkan tempat penitipan anak belum dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya perempuan yang bekerja di sektor informal, perempuan yang beraktivitas di lingkungan permukiman, atau perempuan yang tidak memiliki akses langsung ke fasilitas pemerintahan.

Keterbatasan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana responsif gender semakin terlihat ketika dianalisis pada tingkat wilayah yang lebih kecil, seperti RT dan RW. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pada tingkat layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti lingkungan permukiman atau yang berbasis kewilayahan, keberadaan sarana dan prasarana responsif gender belum terlihat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender belum terlihat secara signifikan.

Adapun temuan penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terkait serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan data pendukung yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

standar dan tujuan bagi pelaksana untuk menjadi pedoman untuk melaksanakan program yang telah direncanakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Standar dan tujuan kebijakan tidak hanya dirumuskan secara normatif dalam dokumen kebijakan, namun akan efektif jika dirumuskan ke dalam ukuran-ukuran yang jelas di berbagai tingkatan birokrasi.

Dalam konteks implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok, kebijakan merupakan pondasi utama untuk memastikan bahwa prinsip dan keadilan gender dapat terintegrasi ke seluruh tingkat pelaksana di Kota Depok.

Dalam konteks implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok,

**Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Penyediaan Sarana Dan Prasarana Responsif Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kota Depok
(Andi Esya Azisyah Fausyi dan Slamet Usman Ismanto)**

kebijakan merupakan pondasi utama untuk memastikan bahwa prinsip dan keadilan gender terintegrasi ke seluruh tingkat pelaksana di Kota Depok. Hal ini disebabkan karena Pengarusutamaan bersifat lintas sektor dan lintas pelaksana. Kelompok sasaran Pengarusutamaan Gender tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga bertujuan memastikan bahwa seluruh kelompok baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas dapat terakomodir secara adil dalam kebijakan publik. Oleh karena itu kejelasan tujuan dan standar kebijakan menjadi prasyarat agar Pengarusutamaan Gender terwujud dalam penyediaan sarana dan prasarana yang benar-benar responsif gender.

Implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok sudah memiliki dasar kebijakan yang cukup jelas. Secara normatif, Pengarusutamaan Gender sudah diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok, yang menjadi dasar utama bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam perencanaan hingga evaluasi daerah.

Lebih lanjut, komitmen Pemerintah Kota Depok diperkuat melalui Surat Edaran tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Responsif Gender dan Ramah Anak pada Pelayanan Publik/Masyarakat di Kota Depok yang diterbitkan sejak tahun 2022 sebagai acuan teknis bagi Perangkat Daerah, Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD/Lembaga Vertikal, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Transportasi Umum, Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta, Mal/Pusat Perbelanjaan, hingga kelurahan di Kota Depok. Surat Edaran tersebut mengatur penyediaan fasilitas responsif gender dan ramah anak, seperti toilet terpisah antara laki-laki, perempuan, dan kaum difabel/penyandang disabilitas, pojok bermain ramah anak, serta fasilitas

responsif gender lainnya.

Peningkatan pemahaman pelaksana terhadap Pengarusutamaan Gender dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender diperkuat melalui pendekatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Kota Depok. Namun dalam praktiknya, surat edaran ini masih memiliki hambatan dari segi birokrasi dan implementasi. Secara konseptual, tujuan kebijakan dianggap jelas, namun dalam praktiknya standar tersebut tidak mudah diterapkan secara menyeluruh di pelaksana tingkat bawah. Lebih lanjut, beberapa indikator yang tercantum dalam surat edaran sulit untuk diterapkan dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di lingkungan permukiman karena terbatasnya ruang dan minimnya pemahaman teknis.

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, dan ketersediaan anggaran (Van Meter & Van Horn, 1975).

Pemerintah Kota Depok telah memiliki struktur kelembagaan dan SDM yang secara khusus mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender. Hal ini tercermin dalam pembentukan struktur kelembagaan yaitu, Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender, *Focal Point*, tim penggerak (driver), dan tim teknis. Keberadaan struktur ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memposisikan Pengarusutamaan Gender sebagai kebijakan normatif, tetapi juga menyediakan pelaksana dengan pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas.



Gambar 4. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Sumber: Dokumentasi Kegiatan DP3AP2KB Kota Depok, 2025

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya telah dilakukan melalui pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pelatihan PPRG dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran yaitu para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Pelatihan PPRG diharapkan menjadi sarana bagi ASN untuk memahami Pengarusutamaan Gender secara lebih mendalam terutama pada perencanaan program dan penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.

Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa sasaran pelatihan PPRG yang terbatas pada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok cenderung hanya berfokus pada pelaksana di perangkat daerah, sementara pelaksana di tingkat RT/RW tidak secara langsung mendapatkan pelatihan PPRG. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan pemahaman pelaksana dalam mengintegrasikan gender dalam penyediaan sarana dan prasarana di tingkat RT/RW yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.

Jika ditinjau dari sisi dukungan anggaran, penelitian ini tidak menemukan adanya alokasi dana yang secara khusus dan terpisah ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok. Anggaran penyediaan fasilitas tersebut cenderung melekat pada masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, pada tingkat pelaksana lainnya belum ditemukan alokasi anggaran yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, melainkan anggaran tersebut berasal dari dana masyarakat setempat. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa pelatihan Perencana dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) hanya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat OPD., sedangkan pelaksana di level bawah hanya menerima sosialisasi secara umum. Keterbatasan penguatan kapasitas tersebut menimbulkan kesenjangan pemahaman dan kemampuan antar pelaksana, yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan kualitas implementasi Pengarusutamaan Gender khususnya pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.

Dengan demikian, meskipun secara struktural sumber daya pendukung telah tersedia, implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok masih menghadapi tantangan pada aspek penguatan kapasitas dan pemerataan dukungan anggaran.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana sangat erat kaitannya dengan struktur kelembagaan dan birokrasi. Tidak hanya itu, karakteristik organisasi juga dilihat pada pola koordinasi, pembagian peran, serta komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten (Van Meter & Van Horn, 1975). Implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok melibatkan beberapa organisasi formal dan informal dengan pembagian peran yang saling melengkapi.

DP3AP2KB berperan sebagai *leading sector* substansif, khususnya dalam advokasi, koordinasi teknis, serta pelaksanaan evaluasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB menjalin koordinasi erat dengan Bappeda yang berperan sebagai ketua tim penggerak (*driver*) untuk memastikan bahwa setiap perencanaan dan penyusunan dokumen strategis tetap mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender. Sementara itu, perangkat daerah lainnya bertanggung jawab langsung atas penyediaan sarana

**Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Penyediaan Sarana Dan Prasarana Responsif Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kota Depok
(Andi Esya Azisyah Fausyi dan Slamet Usman Ismanto)**

dan prasarana responsif gender sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Keberadaan *focal point* di setiap perangkat daerah juga menjadi salah satu hal penting dari karakteristik organisasi pelaksana di Kota Depok. *Focal point* umumnya berasal dari pejabat struktural yang sebelumnya sudah mendapatkan pembekalan mengenai Pengarusutamaan Gender. *Focal point* memiliki peran strategis karena dapat mempengaruhi arah kebijakan dan alokasi anggaran khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Pemahaman *focal point* mengenai Pengarusutamaan Gender sangat penting dan menjadi faktor penentu apakah fasilitas publik yang tersedia sudah mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, seperti aksesibilitas bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dari sisi perencanaan dan evaluasi kebijakan, Bappeda memiliki peran penting dalam mengordinasikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui mekanisme evaluasi bersama perangkat daerah lainnya.

Selain instansi pemerintah yang sudah dipaparkan di atas, masyarakat juga merupakan pelaksana yang terlibat dalam implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok. Masyarakat yang terlibat terdiri dari Lembaga Masyarakat, perusahaan, rumah sakit, RT/RW, dan pelaksana tingkat bawah lainnya. Keterlibatan ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan di masing-masing wilayah.

Sementara itu, PUSPAGA sebagai lembaga layanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat diposisikan sebagai sumber daya pendukung yang memperluas jangkauan, implementasi pengarusutamaan Gender hingga ke tingkat masyarakat. PUSPAGA tidak

memiliki langsung pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender, namun perannya sebagai kelembagaan mendukung tujuan akhir kebijakan yaitu terwujudnya kesetaraan gender di Kota Depok.

Secara keseluruhan, karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana di Kota Depok menunjukkan adanya struktur kelembagaan, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Pelaksana

Sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan akan berpengaruh langsung terhadap implementasi suatu kebijakan dan menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak (Van Meter & Van Horn, 1975). Sikap pelaksana menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh kejelasan tujuan, kelengkapan sumber daya, atau struktur organisasi, tetapi juga oleh bagaimana pelaksana kebijakan mencerminkan pemahaman, penerimaan nilai, dan kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana di Kota Depok, sikap dan komitmen pelaksana memiliki peran yang sangat penting karena Pengarusutamaan Gender bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan kebijakan yang menuntut perubahan cara pandang dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender mengharuskan pelaksana kebijakan untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, serta tingkat kerentanan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana responsif gender. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki sikap yang

mendukung serta komitmen yang kuat terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Sikap pelaksana terhadap penerapan Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok memberikan *respond* yang cenderung positif. Mereka menyadari bahwa penyediaan sarana dan prasarana responsif gender berkaitan langsung dengan pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan. Walaupun pada tahap implementasi kebijakan, pelaksana mempertanyakan urgensi akan penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok melalui DP3AP2KB sebagai *leading sector* berperan aktif dalam memberikan advokasi dan pemberian pemahaman yang berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan kelompok rentan yang selama ini cenderung kurang terakomodir dalam pembangunan. Dengan demikian, seiring dengan pemberian advokasi dan pemahaman dari DP3AP2KB Kota Depok, pelaksana menunjukkan sikap mendukung kebijakan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana responsif gender yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing instansi maupun wilayah.

Selain sikap individu pelaksana, sikap pemerintah daerah harus terintegrasi dalam implementasi Pengarusutamaan Gender. Dukungan sikap dan komitmen dari pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran yang mengatur serta pendorong penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Hal ini akan mendorong pelaksana untuk menyesuaikan tindakan dan sikapnya dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Komunikasi dan Koordinasi Antar Organisasi

Komunikasi dan koordinasi antar organisasi merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan, standar, dan mekanisme pelaksana kebijakan dapat dipahami secara segaram dan konsisten oleh seluruh pelaksana kebijakan. Sementara itu, koordinasi antar organisasi diperlukan untuk menyinergikan peran dan tanggung jawab antar pelaksana yang terlibat.

Pemerintah Kota Depok, melalui perangkat daerah telah membangun mekanisme lintas sektor guna memastikan bahwa prinsip-prinsip Pengarusutamaan Gender dapat dipahami dan diterapkan dalam perencanaan serta penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Depok telah mencakup penyampaian kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan PPRG kepada pelaksana terkait prinsip Pengarusutamaan Gender.



Gambar 5. Rapat Koordinasi Pokja dan Focal Point PUG

Sumber: Dokumentasi Kegiatan DP3AP2KB Kota Depok, 2024

Selanjutnya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang dilakukan yaitu dengan Rapat Koordinasi antara Pokja Pengarusutamaan Gender dan *focal point* Pengarusutamaan Gender yang menjadi ruang utama untuk menyampaikan informasi dan koordinasi antar OPD agar lebih terarah.

Mekanisme komunikasi dan

**Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Responsif Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kota Depok
(Andi Esya Azisyah Fausyi dan Slamet Usman Ismanto)**

koordinasi antar organisasi pelaksana juga berlangsung melalui mekanisme informal yang bersifat fleksibel. Selain rapat koordinasi dan forum resmi yang difasilitasi oleh perangkat daerah terkait, komunikasi antar pelaksana juga dilakukan melalui media komunikasi daring, seperti *WhatsApp*. Media ini digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan maupun mekanisme pelaksanaan teknis penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.



Gambar 6. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Responsif Gender dan Peduli Anak

Sumber: Dokumentasi Kegiatan DP3AP2KB Kota Depok, 2025

Selain koordinasi antar pelaksana, komunikasi juga dilakukan secara langsung ke masyarakat melalui kegiatan *monitoring* ke sarana dan prasarana yang responsif gender. *Monitoring* ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas yang tersedia telah mempertimbangkan aspek kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, baik dari aspek aksesibilitas, keamanan, maupun kenyamanan.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Kota Depok telah menunjukkan komitmen normatif terhadap Pengarusutamaan Gender namun pada praktiknya kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi penyediaan sarana dan prasarana responsif gender secara

optimal.

Pada kondisi sosial, masyarakat sudah mulai memiliki pemahaman yang terus berkembang terhadap sarana dan prasarana responsif gender. Meskipun masyarakat tidak selalu memahami istilah atau konsep Pengarusutamaan Gender secara formal, namun pemahaman praktis mengenai kebutuhan dan ruang fasilitas bagi perempuan, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya sudah terbentuk. Kondisi tersebut diperkuat dengan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan, bukan sebagai bentuk perlakuan diskriminatif pada salah satu pihak.

Secara ekonomi, keterbatasan dukungan anggaran yang belum merata hingga ke tingkat pelaksana bawah berdampak langsung pada kualitas dan keberlanjutan penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Ketergantungan pada alokasi anggaran di tingkat OPD menyebabkan penyediaan fasilitas responsif gender belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjadikan sarana dan prasarana publik sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan gender.

Berdasarkan hasil observasi dari data BPS, kondisi sosial ekonomi masyarakat pada TPAK perempuan masih rendah, sehingga terlihat bahwa dukungan anggaran belum sepenuhnya berjalan dengan peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan dunia kerja. Rendahnya TPAK perempuan menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana publik yang menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mendukung kebutuhan spesifik perempuan, seperti ruang laktasi masih belum memadai dan merata. Dengan demikian, hal penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara komitmen anggaran di perencanaan dan realisasi penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender.

Sementara itu, dari sisi politik dan kelembagaan, keberadaan Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana responsif gender mencerminkan adanya dukungan kebijakan yang relatif kuat. Selain itu, sikap DPRD Kota Depok yang terbuka terhadap program-program yang menysasar perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mencerminkan adanya dukungan politik yang aktif. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan politik yang relatif kondusif bagi Pengarusutamaan Gender dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.

Namun, apabila ditinjau dari hasil observasi data BPS, dengan representasi perempuan di parlemen yang masih di bawah 30%, keterlibatan perempuan tersebut masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perempuan yang berada di posisi strategis, secara keseluruhan pengaruh politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih belum kuat. Keberadaan perempuan dalam struktur legislatif ini tidak hanya mengurangi potensi terhadap kebijakan Pengarusutamaan Gender, tetapi juga menciptakan iklim politik yang lebih terbuka terhadap isu kesetaraan gender.

SIMPULAN

Implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok telah didukung oleh kerangka kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dan Surat Edaran tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Responsif Gender dan Ramah Anak pada Unit Pelayanan Publik/Masyarakat di Kota Depok sebagai pedoman pelaksanaan. Regulasi tersebut menjadi dasar integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Namun, dalam

praktiknya, penerapan standar kebijakan masih belum merata, terutama pada tingkat pelaksana bawah dikarenakan keterbatasan pemahaman teknis dan kondisi lingkungan yang beragam.

Dari aspek sumber daya, ketersediaan struktur kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat perangkat daerah telah mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Akan tetapi, penguatan kapasitas dan dukungan anggaran masih terfokus pada tingkat OPD, sementara pelaksana di tingkat bawah hanya memperoleh sosialisasi tanpa adanya dukungan pelatihan dan anggaran yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan kapasitas yang berdampak pada perbedaan kualitas penyediaan sarana dan prasarana responsif gender.

Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya pembagian peran dan koordinasi lintas sektor yang berjala, didukung oleh sikap pelaksana yang pada umumnya menerima dan mendukung kebijakan. Meskipun pada awalnya masih terdapat pertanyaan mengenai urgensi penyediaan sarana dan prasarana responsif gender. Sikap tersebut secara bertahap berubah seiring dengan adanya advokasi dan arahan pemerintah daerah. Komitmen pemerintah daerah yang dituangkan dalam regulasi turut memperkuat arah implementasi kebijakan di tingkat pelaksana.

Terakhir, kondisi sosial, ekonomi, dan politik turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Secara sosial, masyarakat mulai memiliki pemahaman praktis mengenai kebutuhan fasilitas bagi perempuan dan kelompok rentan. Namun, secara ekonomi keterbatasan dan belum meratanya dukungan anggaran menjadi kendala utama dalam penyediaan sarana dan prasarana responsif gender secara berkelanjutan. Terakhir, dari kondisi politik, dukungan terhadap Pengarusutamaan Gender telah terlihat melalui regulasi dan sikap DPRD yang terbuka, meskipun representasi perempuan di parlemen masih di bawah 30%, menunjukkan bahwa penguatan perspektif gender di tingkat legislatif belum sepenuhnya merata.

Secara keseluruhan, implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok telah berjalan, namun belum optimal. Tantangan utama terletak pada pemerataan

**Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Responsif Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kota Depok
(Andi Esya Azisyah Fausyi dan Slamet Usman Ismanto)**

kapasitas pelaksana, penguatan dukungan anggaran di tingkat bawah, dan keberlanjutan penerapan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana publik benar-benar berkontribusi dalam mewujudkan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024a). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Depok*.

Badan Pusat Statistik. (2024b). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok*.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dalilah, F. (2020). *Analisis Terhadap Partisipasi Kerja Perempuan Pada Sektor Formal Di Indonesia*. Universitas Padjadjaran.

DP3AP2KB Kota Depok, & Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University. (2024). *Profil Gender Kota Depok*.

Esariti, L., Ariyanti, K. E., & Putri, M. D. (2020). Penyediaan Fasilitas Responsif Gender Pada Ruang Terbuka Publik di Kota Lama Semarang. *Jurnal Riptek*, 14(2), 108–114.

Gulton, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender Dan Isu-Isu Gender Di Bidang Pendidikan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2(1), 1–8.

Larashati. (2022). Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2), 55–61.

Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachmani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 25–35.

Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>

Putri, D. R. (2022). Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 4(2), 110–127. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.110-127.2021>

Suharjuddin. (2020a). *Kesetaraan Gender Dan*

Strategi Pengarusutamaannya (Novrian, Ed.; 1st ed.). CV. Pena Persada Redaksi.

Suharjuddin. (2020b). *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya* (1st ed.). 8 Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik: Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 141-142.

UN Women. (2022). *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results*. UN Women.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>